



PUTUSAN

NOMOR 2169/Pid.B/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MOCH. SAFI'I BIN SARBIDIN
Tempat lahir : Sampang
Umur/tanggal lahir: 24 tahun/tanggal 08 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kapas Lor Gang 2-B No. 27 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Wakil Ketua Nomor : 2169/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Moch. Safi'i Bin Sarbidin ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2169/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. SAFI'I BIN SARBIDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP ;

halaman 1 Putusan Nomor 2169/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. SAFI'I BIN SARBIDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda A1 F02N36M1AT warna hitam nopol L 5332 LF, 2 (dua) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar surat keterangan PT Sumit Oto Finance Cabang Surabaya, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan 2 (dua) lembar formulir klaim sepeda motor dari PT Sumit Oto Finance Cabang Surabaya dikembalikan kepada saksi NASIRI ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 10 November 2020 pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula duplik lisan terdakwa juga tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 September 2020 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MOCH. SAFI'I Bin SARBIDIN** bersama dengan sdr.TAUFIK Als. HAB, sdr. HASAN dan sdr. MAS (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.20 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Jl. Magorukun Gg. X/ 15 Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 bulan Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menyewa mobil Xenia warna silver selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menjemput sdr. TAUFIK, kemudian terdakwa menjemput sdr.

halaman 2 Putusan Nomor 2169/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN dan sdr. MAS yang ada di Ds. Markepeh Bangkalan Madura, selanjutnya sekira pukul 18 30 WIB pergi menuju ke arah Surabaya untuk mencari sasaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 02.15 WIB ketika melintas di Jl. Margorukun Gang. X No. 15 Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda A1 F02N36M1 AT warna hitam Nopot L-5332-LF milik saksi NASIRI yang berada di depan rumah. selanjutnya sdr.TAUFIK sambil membawa kunci leter T dan mata kunci segera turun dari mobil, setelah itu sdr. TAUFIK merusak rumah kunci kontak sepeda motor milik saksi NASIRI, Setelah itu sdr. HASAN turun dari mobil untuk membantu sdr. TAUFIK membawa sepeda motor milik saksi NASIRI pergi menuju ke Pasar Atom Surabaya sedangkan terdakwa dan sdr. MAS mengikutl dari belakang, setelah sampai di Pasar Atom Surabaya, giliran terdakwa dan sdr. MAS yang membawa sepeda motor milik saksi NASIRI tersebut ke daerah Bangkalan Madura. Setelah tiba di Bangkalan Madura lalu sdr, TAUFIK dan sdr. HASAN menjual sepeda motor milik saksi NASIRI tersebut dan sekira pukul 06.00 WIB, sdr. TAUFIK bersama sdr. HASAN menghampin terdakwa dan sdr. MAS di Suramadu setelah itu terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor dari sdr. TAUFIK sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NASIRI mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi saksi yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah oleh Penuntut Umum, namun tetap berhalangan hadir dipersidangan, dengan persetujuan Terdakwa maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi NASIRI, dalam pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor Honda A1F02N36M1 AT tahun 2019 warna hitam nopol L 5332 LF Noka MH1JM4110KK385018 nosin JM41E1384615 an Nasiri ;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.00 wib saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda A1F02N36M1 AT tahun 2019 warna hitam nopol L 5332 LF Noka MH1JM4110KK385018 nosin JM41E1384615 yang saksi simpan didepan rumah Jalan Margorukun Gang X/15 Surabaya ;

halaman 3 Putusan Nomor 2169/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada kamera CCTV di Jalan Margorukun Gang X no. 15 Surabaya dan sekitarnya ;
- 2. Saksi NASTAIN MUHAIMIN, dalam pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi adalah anggota Reskrim Polsek Gayungan Surabaya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2020 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas perkara pencurian 1 unit sepeda motor Honda A1F02N36M1 AT tahun 2019 warna hitam nopol L 5332 LF Noka MH1JM4110KK385018 nosin JM41E1384615 ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Honda A1F02N36M1 AT tahun 2019 warna hitam nopol L 5332 LF Noka MH1JM4110KK385018 nosin JM41E1384615 dengan temannya di Jalan Margorukun Gang X No. 15 Surabaya ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut didukung dengan laporan dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Nasiri ;
- 3. Saksi BAMBANG PUTRANTO, dalam pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi adalah anggota Reskrim Polsek Gayungan Surabaya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2020 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas perkara pencurian 1 unit sepeda motor Honda A1F02N36M1 AT tahun 2019 warna hitam nopol L 5332 LF Noka MH1JM4110KK385018 nosin JM41E1384615 ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Honda A1F02N36M1 AT tahun 2019 warna hitam nopol L 5332 LF Noka MH1JM4110KK385018 nosin JM41E1384615 dengan temannya di Jalan Margorukun Gang X No. 15 Surabaya ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut didukung dengan laporan dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Nasiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda A1 F02N36M1AT warna hitam nopol L 5332 LF ;
 - 2 (dua) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT Sumit Oto Finance Cabang Surabaya ;

halaman 4 Putusan Nomor 2169/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan ;
- 2 (dua) lembar formulir klaim sepeda motor dari PT Sumit Oto Finance Cabang Surabaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya bernama Taufik, Hasan dan Mas pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.20 WIB didepan rumah Jl. Magorukun Gg. X/ 15 Surabaya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda A1 F02N36M1AT warna hitam nopol L 5332 LF ;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena diparkir didepan rumah yang keadaannya sepi dengan menggunakan letter T kemudian dibawa ke Madura untuk dijual oleh teman terdakwa yang bernama Taufik ;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama kedua temannya tersebut telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dilihat dalam hubungan dan kaitannya satu dengan yang lain, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta yang akan Majelis jadikan dasar pertimbangan putusan dalam perkara ini sebagai dibawah ini :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.20 WIB didepan rumah Jl. Margorukun Gg. X/ 15 Surabaya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda A1 F02N36M1AT warna hitam nopol L 5332 LF yang ditaruh didepan rumah Jalan Margorukun Gang X/15 Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP yang mengandung unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki dengan melawan hukum ;

halaman 5 Putusan Nomor 2169/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Unsur Ad.1 :

Menimbang, bahwa “ barang siapa ” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu MOCH SAFI'I BIN SARBIDIN yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur Ad.2 :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan Terdakwa bersama sama dengan teman temannya bernama Taufik, Hasan dan Mas telah berhasil mengambil barang milik saksi Nasiri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda A1 F02N36M1AT warna hitam nopol L 5332 LF yang diletakkan didepan rumah saksi korban di Jalan Margorukun Gang X No. 15 Surabaya tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 2.“ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi bagi diri Terdakwa ;

Unsur Ad.3 :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda A1 F02N36M1AT warna hitam nopol L 5332 LF diletakkan didepan rumah saksi korban di Jalan Margorukun Gang X No. 15 Surabaya dengan keadaan pintu pagar rumah saksi korban tertutup pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.20 wib ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 ´ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya “ telah terpenuhi sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Unsur Ad.4 :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda A1 F02N36M1AT warna hitam nopol L 5332 LF diletakkan didepan rumah saksi korban di Jalan Margorukun Gang X No. 15 Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020

halaman 6 Putusan Nomor 2169/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 02.20 wib bersama-sama dengan teman temannya bernama Taufik Hasan dan Mas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 4 ' Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " telah terpenuhi sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan nya lagi ;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang permohonan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman, maka Majelis perlu secara seksama untuk mengurangi apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum hingga batas batas kepatutan, kelayakan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapuskan tanggung jawab Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan oleh karena terdakwa telah ditahan dalam perkara lain tidak terdapat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena barang bukti tersebut didapatkan dari saksi korban sebagai bukti kepemilikan dari barang yang telah berhasil Terdakwa ambil maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

halaman 7 Putusan Nomor 2169/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
3. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali ;
4. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
3. Terdakwa mengaku terus terang ;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Pasal 162, Pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MOCH SAFI'I BIN SARBIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH SAFI'I BIN SARBIDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda A1 F02N36M1AT warna hitam nopol L 5332 LF ;
 - 2 (dua) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT Sumit Oto Finance Cabang Surabaya ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan ;
 - 2 (dua) lembar formulir klaim sepeda motor dari PT Sumit Oto Finance Cabang Surabaya ;Dikembalikan kepada saksi NASIRI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu tanggal 10 Nopember 2020 oleh ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, S.H, M.H, C.n selaku Hakim Ketua Majelis, HJ WIDARTI, S.H, M.H dan MARPER PANDIANGAN, S.H, M.H masing-masing

halaman 8 Putusan Nomor 2169/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Wakil Ketua Nomor 2169/Pid.B/2020/PN.Sby tanggal 28 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu DIANA RATNAWATI, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh RINY NT, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

HJ WIDARTI, S.H, M.H

ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, S.H, M.H, C.N

MARPER PANDIANGAN, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI,

DIANA RATNAWATI, S.H, M.H

halaman 9 Putusan Nomor 2169/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)